



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**  
**Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Muhamad Zazid Jamil als. Gembes bin Marikun;**  
Tempat lahir : Karanganyar;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 03 September 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jangganan, RT 001/ RW 013, Desa Kemiri,  
Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten  
Karanganyar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Pabrik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2018;

Terdakwa Muhamad Zazid Jamil als. Gembes bin Marikun ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 936/Pid/2018/PT. SMG. sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 937/Pid/2018/PT. SMG. sejak tanggal 17 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT SMG, tanggal 7 Nopember 2018 dan berkas perkara Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Krg. serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa MUHAMAD ZAZID JAMIL Als. GEMBES Bin. MARIKUN pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di tepi jalan raya pintu keluar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada awalnya saksi WAWAN YULIANTO saksi SAM,AN BURHANUDIN dan saksi TARA IS PERMANA (Masing-masing anggota POLRI) sekira 1 (satu) minggu yang lalu sebelum penangkapan terdakwa memperoleh informasi bahwa terdakwa sering memakai sabu selanjutnya diperoleh informasi bahwa terdakwa akan mengambil narkotika jenis sabu kemudian saksi WAWAN YULIANTO saksi SAM,AN BURHANUDIN dan saksi TARA IS PERMANA menindaklanjuti informasi tersebut sehingga ketika terdakwa berhenti di tepi jalan pintu keluar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) papahan terdakwa tertangkap tangan oleh saksi WAWAN YULIANTO saksi SAM,AN BURHANUDIN dan saksi TARA IS PERMANA (Masing-masing anggota POLRI) selanjutnya dilakukan penggeledahan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastik kecil berperekat dibalut sobekan plastik warna hitam yang dimasukkan bungkus kopi kapal api dengan berat kotor 0,35 gram 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna hitam nomor polisi AD 4066 QP beserta kunci kontaknya dan handphone merk E-Touch warna hitam silver dengan no SIM Card 085802241469

Halaman 2, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa tertangkap tangan oleh saksi WAWAN YULIANTO saksi SAM,AN BURHANUDIN dan saksi TARA IS PERMANA (Masing-masing anggota POLRI) terdakwa berada di atas motor dan sempat menjatuhkan sabu yang diperoleh dari sdr Mandra (DPO) di bawah samping kiri sepeda motor
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1277/ NNF / 2018, tanggal 03 Juli 2018, dengan kesimpulan bahwa BB-2649/2018/NNF barang bukti berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dengan berat bersih 0,093 gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa MUHAMAD ZAZID JAMIL Als. GEMBES Bin. MARIKUN pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di tepi jalan raya pintu keluar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada awalnya saksi WAWAN YULIANTO saksi SAM,AN BURHANUDIN dan saksi TARA IS PERMANA (Masing-masing anggota POLRI) sekira 1 (satu) minggu yang lalu sebelum penangkapan terdakwa memperoleh informasi bahwa terdakwa sering memakai sabu selanjutnya diperoleh informasi bahwa terdakwa akan mengambil narkotika jenis sabu kemudian saksi WAWAN YULIANTO saksi SAM,AN BURHANUDIN dan saksi TARA IS PERMANA menindaklanjuti informasi tersebut sehingga ketika terdakwa berhenti di tepi jalan pintu keluar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) papahan terdakwa tertangkap tangan oleh saksi WAWAN YULIANTO saksi SAM,AN BURHANUDIN dan saksi TARA IS PERMANA (Masing-masing anggota

Halaman 3, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI) selanjutnya dilakukan penggeledahan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus plastik kecil berperekat dibalut sobekan plastik warna hitam yang dimasukkan bungkus kopi kapal api dengan berat kotor 0,35 gram 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna hitam nomor polisi AD 4066 QP beserta kunci kontaknya dan handphone merk E-Touch warna hitam silver dengan no SIM Card 085802241469

- Bahwa ketika terdakwa tertangkap tangan oleh saksi WAWAN YULIANTO saksi SAM,AN BURHANUDIN dan saksi TARA IS PERMANA (Masing-masing anggota POLRI) terdakwa berada di atas motor dan sempat menjatuhkan sabu yang diperoleh dari sdr Mandra (DPO) di bawah samping kiri sepeda motor
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1277/ NNF / 2018, tanggal 03 Juli 2018, dengan kesimpulan bahwa BB-2649/2018/NNF barang bukti berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dengan berat bersih 0,093 gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa MUHAMAD ZAZID JAMIL Als. GEMBES Bin. MARIKUN pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di tepi jalan raya pintu keluar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, "Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada awalnya saksi WAWAN YULIANTO saksi SAM,AN BURHANUDIN dan saksi TARA IS PERMANA (Masing-masing anggota POLRI) sekira 1 (satu) minggu yang lalu sebelum penangkapan terdakwa memperoleh informasi bahwa terdakwa sering memakai sabu selanjutnya diperoleh informasi bahwa terdakwa akan

Halaman 4, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil narkotika jenis sabu kemudian saksi WAWAN YULIANTO saksi SAM,AN BURHANUDIN dan saksi TARA IS PERMANA menindaklanjuti informasi tersebut sehingga ketika terdakwa berhenti di tepi jalan pintu keluar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) papahan terdakwa tertangkap tangan oleh saksi WAWAN YULIANTO saksi SAM,AN BURHANUDIN dan saksi TARA IS PERMANA (Masing-masing anggota POLRI) selanjutnya dilakukan penggeledahan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastik kecil berperekat dibalut sobekan plastik warna hitam yang dimasukkan bungkus kopi kapal api dengan berat kotor 0,35 gram 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna hitam nomor polisi AD 4066 QP beserta kunci kontaknya dan handphone merk E-Touch warna hitam silver dengan no SIM Card 085802241469

- Bahwa ketika terdakwa tertangkap tangan oleh saksi WAWAN YULIANTO saksi SAM,AN BURHANUDIN dan saksi TARA IS PERMANA (Masing-masing anggota POLRI) terdakwa berada di atas motor dan sempat menjatuhkan sabu yang diperoleh dari sdr Mandra (DPO) di bawah samping kiri sepeda motor
- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian terdakwa sempat mengkomsumsi sabu dirumahnya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1277/ NNF / 2018, tanggal 03 Juli 2018, dengan kesimpulan bahwa BB-2649/2018/NNF barang bukti berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dengan berat bersih 0,093 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/atau Narkotika melalui tes urine pada tanggal 28 Juni 2018 terhadap terdakwa, diperoleh hasil test menunjukkan Positif (+) mengkonsumsi zat narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon pada Majelis hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ZAZID Als. GEMBES Bin MARIKUN, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMAD ZAZID Als. GEMBES Bin MARIKUN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 2 (dua) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika diduga sabu yang dibungkus plastik kecil berperekat dibalut sobekan plastik warna hitam yang dimasukkan bungkus kopi kapal api dengan berat bersih 0,093 gram (sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratories);

- 1 (satu) buah handphone merk E-Touch warna hitam silver dengan no SIM Card 085802241469;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nomor polisi AD 4066 QP beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 130/Pid.Sus/ 2018/PN Krg. tanggal 15 Oktober 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Zazid Jamil als. Gembes bin Marikun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Muhamad Zazid Jamil als. Gembes bin Marikun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 6, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba diduga sabu yang dibungkus plastik kecil berperekat dibalut sobekan plastik warna hitam yang dimasukkan bungkus kopi kapal api dengan berat bersih 0,093 gram (sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratories);
  - 1 (satu) buah handphone merk E-Touch warna hitam silver dengan No. SIM Card 085802241469;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nomor Polisi AD 4066 QP beserta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada terdakwa;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

1. Catatan Permintaan Banding Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Krg. tanggal 15 Oktober 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2018;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Krg. tanggal 15 Oktober 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2018;
3. Memori banding tanggal 18 Oktober 2018 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 18 Oktober 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2018;



4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 22 Oktober 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 24 Oktober 2018 ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
5. Kontra Memori banding tanggal 23 Oktober 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 23 Oktober 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2018;
6. Memori banding tanggal 23 Oktober 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 23 Oktober 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permintaan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim terlalu berat bagi Terdakwa dan mohon keringanan akan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa hanyalah seorang penyalah guna dan bukan pengedar ataupun bandar narkoba dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang menyatakan tidak sependapat dengan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan Terdakwa hanyalah penyalahguna mengingat bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang bertransaksi shabu dengan Mandra ( DPO).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bahwa tindak pidana narkoba cenderung melahirkan tindak pidana lain;

Halaman 8, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PT SMG





Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Krg. tanggal 15 Oktober 2018, memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” di mana berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah menguasai shabu yang dibelinya dari saudara Mandra dan tidak ada bukti-bukti bahwa shabu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa shabu di dalam persidangan tidak ada bukti-bukti bahwa shabu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Krg., tanggal 15 Oktober 2018 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Krg. tanggal 15 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh kami Dina Krisnayati, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, Eddy Risdianto, S.H., M.H dan Sudaryadi, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Desember 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta C. R. Elfiani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

*ttd*

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

*ttd*

Sudaryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

*ttd*

Dina Krisnayati, S.H.

Panitera Pengganti,

*ttd*

C. R. Elfiani, S.H., M.H.